



ISLAM DAN GENDER (Analisis Teks Relasi Gender dalam Islam)

Triana Sofiani¹
STAIN Pekalongan

¹*triana.sofiani@stainpekalongan.ac.id*

Article History

Submitted:
10-10-2010
Reviewed:
22-12-2010
Approved:
23-12-2010

Abstract: Religion (Islam) as brace of gender gap remains a discourse of the debate in various circles. This happens not because religious texts themselves, but patrarkhi culture that manifest in the reality of daily life affect the interpretation and understanding of religious texts. Gender-biased views and believed that the religious law, as stated by the authoritative texts explicitly and also have the level of sacred like religion, for example: women are created from the rib of men; women as a source of fitna, women less their minds, women's lack of religion; Women should not become a leader; sexuality is an absolute property of men and others.

Kata Kunci: Islam, Relasi Gender, Teks al-Quran, Hadist dan Fiqh

PENDAHULUAN

Berbincang mengenai agama sebagai peneguh kesenjangan relasi gender, sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Ungkapan yang menyatakan bahwa: “perempuan adalah sahabat baik agama, namun agama bukan sahabat baik perempuan”, bukan lepas tanpa rujukan, karena kandungannya ditemukan dalam berbagai literatur. Sayyed Hossein Nasr secara hiperbolik menyatakan bahwa: “hutan telah dibabat habis untuk mencetak buku yang mengungkapkan penindasan yang dilakukan orang-orang muslim terhadap perempuan”(Sayyed Hossein Nasr, 2003: 27). Yusuf Qordhawi, dengan nada yang sama juga menyatakan “Fukhoha tertentu menghukum semua perempuan dengan penjara seumur hidup” (Murrad Hofman, 2003: 20). Hal tersebut dipertegas oleh Jeffrey Lang, bahwa marginalisasi perempuan adalah fakta dalam kehidupan muslim (Jeffrey Lang, 2003:67).Pernyataan keprihatinan bahkan disampaikan oleh Muhammad al Ghazali yang menyatakan bahwa sekalipun dunia sudah berubah, ternyata relasi antara laki-laki dan perempuan berikut hak-hak mereka belum menempuh jalan benar. Sebagian orang masih enggan berjalan lurus di bawah bimbingan al-Quran.

Pernyataan- pernyataan di atas memperlihatkan bahwa dalam realitas sosial, Islam adalah agama yang “tidak ramah” atau mendiskreditkan kaum perempuan. Hal tersebut tentu kontradiktif dengan identitas Islam itu sendiri yang sebenarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, mengapa hal tersebut terjadi?. Menurut paham teologi

pembebasan yang dikembangkan oleh James Cone, agama dituduh sebagai faktor peneguh kesenjangan relasi gender, karena agama sering direinterpretasi dengan memakai ideologi patriarkhat yang menyudutkan perempuan. Penafsiran yang tidak lepas dari tujuan si penafsir, akhirnya terlihat seolah-olah agama direduksi fungsinya tidak hanya sekedar sebagai alat legitimasi dalam mencapai tujuan hedonistik manusia (kekuasaan, materi dan status), akan tetapi mengklaim otoritas dirinya dengan “mempertuhankan” pendapatnya (Ratna Megawangi, 1999: 98). Hal senada juga dikemukakan oleh Susan S. Sacred yang tidak menyetujui agama dijadikan sebagai faktor dominan dalam peneguh relasi gender, karena latar sosial-budaya mempunyai peran yang begitu besar dalam konteks ini (Nasaruddin Umar, 1999: 141).

Pemikiran Cone dan Sacred, dijadikan rujukan oleh para feminis muslim kontemporer seperti: Nassarudin Umar, Yunahar Ilyas, Zaitunah Subhan, Mansour Fakih, Edgaar Ali Enginer dan lain-lain. Dengan nada yang sama mereka menyatakan bahwa, secara substansial Islam menempatkan kaum perempuan sejajar dengan laki-laki. Bahkan Zaitunah Subhan dengan tegas menyatakan bahwa, peminggiran kaum perempuan dalam realitasnya bukan terjadi karena “roh” agama, akan tetapi pada tafsir atas teks –teks agama yang diyakini memiliki sakralitas dan keabadian.

PEMBAHASAN

A. Berbincang tentang Gender

Berbincang tentang gender baik dari sudut wacana maupun sebagai alat analisis (*tool of analysis*), tidak terlepas dari pembicaraan mengenai konsep, peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pembahasan akan dimulai dengan melihat konsep gender itu sendiri, peran gender, serta relasi gender yang dalam realitasnya menimbulkan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan.

Pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam realitasnya sama – sama mengalami *dehumanisasi*. Kaum perempuan mengalami *dehumanisasi* karena ketidakadilan gender dan kaum laki-laki mengalami *dehumanisasi* karena melanggar penindasan gender. Menurut hemat penulis, pola relasi antara keduanya tidak akan pernah saling bersinggungan secara harmonis jika budaya patriarkhis masih bergelindan ikut menjustifikasi pemahaman pola relasi antara keduanya. Oleh karena itu dengan analisis gender, bisa dijadikan sebagai alat untuk mempertanyakan dan membantu memahami pola relasi dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sehingga permasalahan yang terjadi antara mereka bisa dicari solusinya.

1. Konsep gender dan seks

Konsep gender tidak akan bisa dipahami secara komprehensif tanpa melihat

konsep jenis kelamin (sex). Kekeliruan pemahaman dan pencampuradukan kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam kamus bahasa Inggris, *sex* dan *gender*, sama-sama diartikan sebagai “jenis kelamin” (John M Echols dan Hasan Shadily, 1993:263). Akan tetapi dalam literatur lain, keduanya mempunyai arti yang berbeda. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosio-kultural (Hilary M Lips, 1993: 4).

Nassarudin Umar menegaskan, konsep gender adalah konsep dimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif dan kategori biologis melainkan pada kualitas dan *skill* berdasarkan konvensi-konvensi sosial. Sebagai konsep sosial-budaya, perbincangan gender tentu lebih dinamis karena mempertimbangkan variable psiko-sosial yang berkembang di masyarakat (Nazarudin Umar, 1999:xx).

Berangkat dari konsep di atas, menurut hemat penulis bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender berperan sebagai laki-laki atau sebaliknya. Misalnya, seorang suami yang karena satu hal memilih bekerja di rumah mengasuh anak dan mengurus kehidupan rumah tangga (domestik), maka dari segi gender dia memilih berperan sebagai perempuan, meskipun secara seksual adalah laki-laki. Sebaliknya seorang istri karena ketrampilannya dan kesepakatan bersama memilih bekerja mencari nafkah atau mengembangkan kariernya sebagai pekerja kantor, maka dia berperan gender laki-laki meskipun secara seksual adalah perempuan.

Dalam konteks teori *nature* dan *nurture*, pemahaman mengenai konsep gender dibedakan dengan dua landasan yang berbeda. Teori *nature* menganggap, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, *given from Allah*. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dua jenis kelamin tersebut. Laki-laki berperan utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi), dinilai memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan disektor publik dan perempuan disektor domestik.

Teori *nurture* beranggapan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil kontruksi masyarakat. Sehingga peran

sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk determinis biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial (*social construction*).

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa, konsep gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non-biologis. Dengan bahasa yang lengkap, gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat dengan proses panjang serta bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas-ke kelas sesuai perkembangan zaman.

Gender bukan kodrat atau ketentuan Allah SWT, karena terkait dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan berperan dan bertindak sesuai tata nilai ketentuan sosial- budaya masyarakatnya. Sedangkan seks adalah kodrat atau ketentuan Allah SWT, bersifat *given* dan jelas –jelas bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bisa ditukar. Akan tetapi, dengan proses sosialisasi yang panjang dan penguatan secara kultural bahkan oleh negara atas ideologi gender menjadikan “seolah-olah” gender sama dengan jenis kelamin biologis (seks).

2. Biologis dan peran gender

Perbedaan biologis dan komposisi kimia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, memang tidak pernah menimbulkan perdebatan. Akan tetapi, efek dari perbedaan biologis itulah yang menimbulkan perdebatan. Menurut Unger , perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual antara laki-laki dan perempuan, sehingga berpengaruh pada perilaku dan peran gender yang harus dimainkan dalam struktur sosial. Laki-laki bersifat maskulin dengan berbagai perilaku yang melekat, seperti: agresif, rasional, cerdas dan lain-lain. Perempuan bersifat feminim dengan berbagai perilaku yang juga melekat, seperti: emosional, lemah , kurang cerdas dan lain-lain (Rhoda K.Unger, 1979:30).

Pendapat Unger ditolak oleh kalangan feminis dengan pernyataan: “*Apa yang dikemukakan oleh Unger hanya sebagai bentuk stereotip gender yang diperkuat dengan berbagai mitos, bahwa perempuan adalah makhluk ciptaan kedua.*” Persepsi tersebut mengendap dalam alam pikiran perempuan sehingga mereka “rela” menerima perbedaan peran gender yang dinilai

kurang adil sekalipun. Mereka membantah adanya skematisasi perilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan anatomi tubuh dan genetika antara laki-laki dan perempuan didramatisir dan dipolitisir terlalu jauh, seolah-olah secara substansial perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Bahkan Simone de Beauvoir salah seorang feminis liberal, dengan tegas menyatakan, seorang disebut perempuan dengan berbagai atribut yang melekat padanya, bukan ada sejak lahir melainkan dikonstruksi oleh individu yang bersangkutan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Asumsinya adalah, setiap orang mempunyai kehendak bebas untuk menentukan cara berperilaku, berpikir dan memilih peran gender yang diinginkannya. Oleh karena itu, peran gender seseorang (laki-laki dan perempuan) bisa berubah dan dirubah sesuai kehendaknya.

Perbedaan pendapat kedua kubu di atas, dielaborasi oleh Pierre Van den Berge, Lionel Tiger dan Robin Foxini dengan teori sosio biologis yang mengemukakan bahwa, Gabungan faktor biologis dan sosial menyebabkan laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan. Fungsi reproduksi perempuan dianggap sebagai penghambat mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki. Laki-laki dominan secara politis dalam masyarakat karena predisposisi biologis bawaan mereka (Ratna Megawangi, 1999:236). Pendapat tersebut mendapat pengakuan dari beberapa ahli psikologi. Misalnya Sigmund Freud, dengan teori psikoanalisa dan Biddle and Thomas dengan teori peran (Muhammad Izzudin Taufiq, 2006: 264).

Sigmund Freud, walaupun mengakui bahwa unsur biologis menjadi faktor penentu perilaku dan kepribadian seseorang, akan tetapi orang tua juga ikut mempengaruhi perilaku tersebut. Menurut Freud, pada masa *phallic stage* (usia 3-6 tahun), seorang anak mulai menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimilikinya. Pada masa ini, perkembangan kepribadian antara anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan formasi sosial berdasarkan identitas gender, baik yang bersifat laki-laki maupun perempuan. Pola hubungan ayah dan ibu yang setiap hari disaksikan oleh anak, semakin memperkuat kesan bahwa ibu adalah inferior dan ayah adalah superior. Dari pernyataan di atas, Freud, jelas-jelas mengakui bahwa unsur non- biologis juga ikut menyumbang terbentuknya peran gender dan perilaku seseorang.

Biddle dan Thomas menyatakan bahwa, tingkah laku dibentuk oleh peranan-peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu-individu. Faktor sosial dan budaya berpengaruh pada tingkah laku individu dalam situasi dan tempat yang

berbeda. Peranan juga mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang seseorang dan pertumbuhan pribadi seseorang. Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kepribadian antara keduanya juga berbeda.

Dengan tidak bermaksud untuk berpihak pada salah satu pemikiran dan melepaskan faktor biologis, penulis lebih setuju kalau pembentukan peran dan perilaku manusia lebih didominasi faktor sosial. Artinya bahwa, daya dukung faktor biologis tetap ada, akan tetapi dengan prosentase yang lebih kecil dibanding faktor sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chodorow bahwa, anak laki-laki tumbuh dalam suasana timpang dan mengalami ambivalensi dalam pandangan mereka tentang perempuan, sehingga mereka belajar untuk menjadi *seksis* ketika dewasa. Dengan alur pikir terbalik bisa diartikan, berarti kalau anak laki-laki tumbuh dalam “suasana yang tidak timpang”, maka mereka tidak akan menjadi *seksis*. “Suasana timpang dan tidak timpang” dalam pernyataan tersebut adalah faktor lingkungan sosial dan “anak laki-laki” sebagai salah satu contoh jenis kelamin biologis adalah faktor biologis. Jadi bisa saja anak perempuan dengan kondisi yang sama mengalami *impact* yang berbeda.

3. Dikotomi peran gender: melahirkan ketimpangan relasi gender

Dikotomi domestik-publik yang menyebabkan perempuan “terpenjara” di ranah domestik dan laki-laki bebas bergerak di ranah publik. Dikotomi tersebut *linier* dengan pembakuan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan berkewajiban mencari nafkah (publik, produksi), sedangkan perempuan (istri) sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur urusan kerumahtanggaan (domestik, reproduksi). Implikasinya adalah, adanya ketidakseimbangan pola relasi dalam rumah tangga, seperti: (1) istri harus patuh dan menghormati suami; (2) segala kegiatan istri di luar rumah harus seijin suami dan; (3) istri bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik (memasak, mencuci, mengasuh anak dan lain-lain). Sehingga secara sosial istri adalah warga kelas dua, *inferior* yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami). Inilah yang oleh Marx dan Engels disebut dengan pola relasi *materialist determinism* (Collins Randall, 1987: 13).

Fernando Bartolome dalam penelitiannya, mencoba untuk membuktikan kebenaran teori *materialist determinism*. Ditemukan bahwa, pada rumah tangga dimana suami istri sama-sama bekerja dan berkarier, justru si istri malah mempunyai beban ganda dan tetap merupakan pihak yang paling menghabiskan waktu untuk melakukan kerja reproduksi yang tidak bernilai pasar. Keadaan tidak seimbangan ini disebabkan oleh nilai-nilai patriarkhi yang diadopsi tidak hanya dalam kehidupan

rumah tangga akan tetapi juga oleh semua masyarakat bahkan Negara (Mardiana EM Pambudy, 2003: 46).

Menurut hemat penulis, masing-masing teori memang memiliki sudut pandang sendiri-sendiri mengenai sebab ketimpangan relasi gender. Akan tetapi konstruksi sosial budaya tetap berpengaruh secara signifikan terhadap pembagian peran yang dimainkan oleh kelompok-kelompok masyarakat, termasuk didalamnya kelompok-kelompok dengan jenis kelamin tertentu. Artinya konstruksi sosial budaya, turut memberikan kontribusi dalam penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan secara adil atau sebaliknya, terjadi ketimpangan.

Hal tersebut senada dengan pemikiran Joyce P. Jacobsen, yang berusaha mencari faktor penyebab ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga. Ada empat hal yang dijadikan acuan oleh Jacobsen dalam hal ini, antara lain: siapa penyumbang terbesar penghasilan rumah tangga; adanya pengaruh nilai patriarkhi; perhatian perempuan dalam pengasuhan anak dan; siapa pemilik posisi menguntungkan dan lebih berpeluang memaksakan negosiasi pembagian kerja rumah tangga yang jauh dari setara dan meninggalkan perkawinan apabila negosiasi gagal (Joyce P. Jacobsen, 1994: 23). Walaupun di sini kultur patriarkhi menempati urutan sebagai variable ke dua dalam memproduksi ketimpangan relasi gender, akan tetapi secara sadar maupun tidak, kultur patriarkhi telah memperteguh kronstruksi perbedaan peran gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki.

Sebenarnya dikhotomi pembakuan peran antara laki-laki dan perempuan tidak akan menjadi masalah, jika tidak melahirkan ketimpangan relasi gender yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender. Akan tetapi realitasnya berlainan, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah, darimana dikhotomi pembakuan peran gender diproduksi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi gender?.

Proses pembentukan peran gender, pada umumnya diproduksi ketika seorang anak dilahirkan. Begitu lahir, melalui alat kelaminnya seorang anak dapat dikenali apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika mempunyai *penis* maka dikonsepsikan sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai *vagina* maka dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Pada saat yang bersamaan, peran gender dari lingkungan budaya masyarakatnya juga mulai diperoleh. Misalnya, anak yang secara biologis lahir sebagai laki-laki, maka oleh orang tua akan diberikan sinyal yang berbau maskulin, mulai dari mainan yang dipilih (pedang, pistol, pesawat, mobil-mobilan dan lain-lain), warna dan gambar baju yang dipakai sampai tokoh-tokoh permainan yang disosialisasikan juga bernuansa maskulin, heroik

dan kuat. Sebaliknya bagi bayi perempuan, akan disuguhkan dengan berbagai hal yang bernuansa feminin. Misalnya: boneka, mainan masak- masakan dan berbagai atribut yang penuh dengan kelembutan dan non-heroik.

Tujuan dari semua itu adalah, agar laki-laki memiliki karakteristik “kejantanan” atau *masculinity*, sedangkan perempuan memiliki karakteristik “kewanitaan” atau *femininity*. Dengan karakter tersebut, akhirnya perempuan dipresepsikan sebagai manusia yang lemah, gemulai, lembut dan lain-lain. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar, kuat, agresif dan lain-lain. Laki-laki dianggap lebih cerdas dan lebih kuat dalam banyak hal daripada perempuan. Anggapan-anggapan seperti itu dengan sendirinya memberikan peran gender dan status lebih tinggi pada laki-laki dalam relasi gender.

Pembenaran perbedaan peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, pada akhirnya menimbulkan persoalan *bias* gender yaitu suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bahkan negara. Persoalan *bias* gender inilah yang pada akhirnya melahirkan relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi diskriminasi, marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi, stereotipe, beban ganda bahkan tindak kekerasan terhadap perempuan.

B. Teks-teks Relasi Gender dalam Islam

1. Melihat dari sisi teks Alquran

Ada dua jenis teks-teks al Quran yang “seolah-olah” saling kontradiktif. *Pertama*, ayat yang berindikasikan adanya relasi dan hak setara antara laki-laki dan perempuan dan ; *kedua*, adalah kebalikannya. Ayat-ayat yang mengandung pola relasi yang setara misalnya, Surat al Taubah ayat 71, Allah SWT berfirman yang artinya: “ *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyerukan yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya*” (*QS. Al Taubah:71*). Secara lebih luas dalam surat Al Ahzab:35:

Allah SWT berfirman yang artinya:” *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan Islam, laki-laki dan perempuan beriman, laki-laki dan perempuan taat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah, dipersiapkan ampunan dan pahala besar*” (*Q.S Al-Ahzab: 35*). Bahkan dalam salah satu ayat penciptaan ada yang terkandung makna bahwa, antara laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu *living entity* yang sama. Allah SWT berfirman : “*Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka (laki-laki dan perempuan) dari tanah liat “ (Ash-Shaffat 37:11). “ Hai sekalian manusia, bertaqwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs wabidah.....” (QS. An Nisa*

:1). Masih banyak ayat-ayat lain yang secara jelas menyebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dan tidak ada yang lebihkan antara satu dan lainnya.

Akan tetapi, pandangan konservatisme tentang hubungan subordinat (yang satu di atas yang lain atau tidak setara) dalam pola relasi laki-laki dan perempuan juga mendapatkan pijakan yang jelas, karena secara eksplisit memberikan wacana superioritas laki-laki atas perempuan. Misalnya, Surat An Nisa dan al Baqarah: 228, yang artinya: “*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan , oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)....*” (QS. An Nisa: 34). “

...perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasebatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukulah mereka.” (QS. An-Nisa : 34). “*...kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang: dua, tiga atau empat....*” (QS. An Nisa :3). “*Dan bagi kaum perempuan (istri) hak yang sebanding dengan kewajibannya, akan tetapi laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat daripada perempuan (istrinya)*” (QS. Al Baqarah: 228).

Ada juga teks yang berindikasi makna domestifikasi perempuan, misalnya:”*Dan hendaklah kamu(perempuan) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan berrtingkah laku seperti orang-orang jabilyah...*”.(

Q.S Al Abzab :33). Beberapa ayat Alquran tentang penciptaan juga ada yang mengandung *bias* makna. Misalnya, surat an Nisa:1, Q.S.Al-Araf:189 dan Q.S Az-Zumar :6, yang artinya: “*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya...*” (QS. An Nisa:1). “*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya....*” (Q.S.Al-Araf:189). “*Dia menciptakan kamu seorang diri , kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya ...*” (Q.S Az-Zumar :6). Menurut Yunahar Ilyas, ayat-ayat penciptaan tersebut potensial ditafsiran *bias*, karena tidak disebutkan secara jelas dan rinci proses penciptaannya. Dalam ayat tersebut hanya disebutkan bahwa dari padanya (adam) Dia menciptakan Istrinya(Hawa).

2. Melihat dari sisi Hadist

Hadist adalah sumber otoritas kedua bagi umat Islam. Oleh karena itu, teks-teks Hadist mempunyai posisi penting dalam menafsirkan bahkan seringkali menentukan. Ironisnya, pola relasi laki-laki dan perempuan yang nampak dalam banyak Hadist selama ini, didudukkan dalam posisi yang tidak setara, perempuan masih diposisikan secara subordinat. Hadist –hadist yang berindikasi memposisikan perempuan sebagai subordinat, disebut dengan Istilah Hadist misogini. Misogini berasal dari kata *Mis- ogynist*

yang berarti pula *bater of women* atau kebencian terhadap perempuan (Hornby A.S, 1983: 41). Pengertian Hadist misogini adalah Hadist yang mengandung pemahaman misogini, yaitu perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW yang mengandung “pemahaman” kebencian terhadap perempuan dan bukan “menunjukkan” rasa kebencian terhadap perempuan. Karena mustahil Rasulullah membenci perempuan (Septi Gumiandari, 2005: 165-166).

Teks Hadist misoginis sangatlah banyak dan menyebar dalam berbagai kitab Hadist yang sudah “mapan”, dan bisa dibilang hampir tak pernah tersentuh oleh kritik. Pandangan *bias* gender dan diyakini sebagai hukum agama, karena dinyatakan oleh teks-teks otoritatif secara eksplisit dan juga memiliki tingkat sakralitas seperti agama, misalnya: perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki; perempuan sebagai sumber fitnah; perempuan kurang akalinya; perempuan kurang agamanya; perempuan tidak boleh jadi pemimpin; seksualitas adalah milik mutlak laki-laki dan lain-lain.

Rasulullah bersabda: “*Aku tidak meninggalkan sesudahku satu fitnah yang lebih membahayakan laki-laki daripada perempuan*” (HR. Bukhari). Dalam hadist ini perempuan dianggap sebagai sumber fitnah, sehingga tidak boleh keluar rumah tanpa “*mahram*”. Implikasi dari hadist tersebut adalah: perempuan tidak boleh memakai parfum apabila bertemu dengan laki-laki yang bukan *mahramnya*; perempuan tidak boleh menduduki jabatan –jabatan publik dimana para laki-laki berkumpul, berhadapan dan berbincang.

Rasulullah SAW bersabda: “*...kaum perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan memecabkannya, dan jika kamu membiarkannya maka ia akan tetap bengkok.*” (HR. Bukhari). Kesan misoginis dari teks tersebut menggambarkan inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki, jadi harus dipahami dalam pengertian *majasi*, bukan makna hakiki. Pemahaman yang keliru mengakibatkan eksese negatif terhadap eksistensi perempuan.

Rasulullah bersabda: “*Aku tidak pernah melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya dapat melulubkan hati pria yang kokoh perkasa...*” (HR. Bukhari). Hadist ini terkait erat dengan kepemimpinan perempuan. Rasulullah bersabda: “*Tidak akan beruntung suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada perempuan*” (H.R. Bukhari).

Dalam teks-teks Hadist, kekerasan terhadap perempuan juga muncul dalam bentuk yang sangat krusial, yaitu ketika segala amal kebaikan perempuan dianggap gugur di hadapan Tuhan karena tidak mau dan /atau terlambat melayani kebutuhan seksualitas suami. Diriwayatkan bahwa “*seorang perempuan yang rajin sholat malam dan puasa, tetapi ketika suaminya mengajak ke ranjang, ia terlambat maka pada hari kiamat akan diseret dengan rantai bersama*

setan ke neraka yang paling dasar” Selanjutnya “ Apabila suami mengajak istrinya untuk tidur bersama kemudian ia tidak mau memenuhinya lalu suaminya marah terhadap istrinya pada malam itu, niscaya istrinya akan mendapatkan kutukan malaikat sampai pagi” (HR. Bukhari Muslim).

Bahkan ada Hadist yang menyatakan bahwa: “ *Istri tidak boleh menghalangi permintaan suaminya sekalipun dipungung unta. Tidak boleh berpuasa sunah tanpa seijin suami. Tidak boleh bersedekah tanpa seijin suami. Tidak boleh keluar rumah tanpa ijin suami dan apabila ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya, sementara malaikat memarahinya sampai ia bertaubat dan pulang kembali sekalipun ‘suaminya itu zalim’” (HR . Abu Daud).*

Hal tersebut diperkuat dengan bunyi Hadist : “ *andaikan ada seorang perempuan memiliki seluruh isi dunia ini, dan menafkahkan semua itu kepada suaminya, kemudian menyebut-nyebut jasanya dihadapannya, maka allah akan mengahpuskan pabala amalnya dan dia akan diikumpulkan bersama sama qarun”*

Hal yang sangat menarik adalah kata “ sekalipun suaminya zalim”, karena suami sangat istimewa dalam Hadist tersebut, sehingga seakan-akan istri harus benar-benar patuh terhadap suami tanpa kecuali. Pertanyaanya adalah benarkah hal tersebut diperbolehkan karena posisi suami sangat diuntungkan? Bukankah kezaliman terhadap istri bertentangan dengan firman allah yang artinya “... dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik” (QS. An-Nisa: 19).

Batas kepatuhan istri terhadap suami, juga diriwayatkan dalam Hadist lain, misalnya: Nabi bersabda: “ *seandainya aku diperbolehkan menyuruh orang untuk bersujud kepada orang lain, pasti akan kusuruh wanita- wanita untuk sujud kepada suaminya (HR. Ibnu majah, Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi.) dan “ sebaik- baiknya perbiasan adalah istri yang shalihah. .. jika melibat dia mampu membahagiakannya, jika dia memerintahkan dia mentaatinya dan jika sedang tidak ada dia menjaga kehormatannya”. (Ibn Majah).*

Sebagaimana halnya teks-teks Alquran, ada teks-teks Hadist yang kontroversial dengan Hadist- hadist di atas, yang melakukan pembelaan terhadap kaum perempuan. Misalnya: (1) “*sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan istrinya” (HR. Muslim) (2) ; “Janganlah kamu memukul kaum perempuan dan jangan bertindak kasar kepadanya (HR. Ibn Asakir) (3) ; “ Paling baik diantara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku” (HR. Tirmidzi) dan (4) ; “ Jika kamu hendak menggauli istrimu maka memulailah dengan rayuan dan ciuman”. (HR Ibnu majah).*

Dari dua kategori Hadist –hadist di atas, yang diperlukan sebenarnya adalah penafsiran ulang, sehingga tidak terjadi pemahaman keliru. Kekeliruan pemahaman menimbulkan akses yang lebih luas bagi eksistensi perempuan terutama dalam pola

relasi gender.

3. Melihat dari teks Kitab Fiqh

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri— dalam realitas masyarakat Islam Indonesia—, Fiqh merupakan referensi bagi sikap hidup keberagamaan masyarakat. Berbagai macam Fiqh perempuan yang menjadi sumber ajaran, misalnya: *Uqud al Lujaini fi Bayan Huquq al Zanjin*, karya Sheikh Nawawi Banten; *Qurrab al' Uyun*, karya Abu Muhammad Maulana al Tihami; *Qurrab al' Uyun* karya Abd al Qodir Bafadhal dan; *Adab al Mu'asyarah* karya Ahmad bin Asmuni. Dari semua kitab tersebut yang menduduki tingkat popularitas tertinggi dan memiliki makna “sakralitas” tersendiri adalah *Uqud Al Lujaini* atau lebih dikenal dengan “kitab kuning”. Kitab-kitab tersebut secara umum mengandung wacana *bias* gender. Beberapa contoh teks yang terdapat dalam kitab tersebut, misalnya:

a. Tipe Istri yang salekhah

“*Wajib bagi istri menunduk malu dihadapan suami, tidak banyak melawan, menundukan pandangan matanya, patuh pada suami, diam ketika suami bicara, berdiri ketika dia datang atau mau pergi, memperlihatkan rasa cinta dan kegembiraan kepadanya, menawarkan diri ketika mau tidur, menebarkan kebaruman tubuhnya dan membersihkan mulutnya*”. (Nawawi hlm.8 dan Asmuni hlm. 22).

b. Istri wajib menyerahkan tubuhnya pada suami

“*Seorang istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya pada suami, meski sedang berada di atas punggung unta* (Nawawi, 8; Asmuni, hlm. 23). “*Kelupaan seorang istri telah menghabiskan malamnya untuk ibadah, siang untuk puasa, tetapi ketika suami mengajaknya ketempat tidur, dia terlambat memenuhinya, maka ia akan diseret, dibelenggu dan dikumpulkan bersama para setan lalu dimasukkan ke neraka paling dalam*” (Nawawi 8, 9, Asmuni ,23 Tuhami, 17).

c. Tugas Istri adalah urusan domestik

“*Urusan tamu, politik, sosial kemasyarakatan dan ekonomi adalah urusan laki-laki. Suami berhak tidak memperkenankan perempuan untuk ikut campur di dalamnya, kecuali dibutuhkan. Sedangkan urusan kamar, dapur dan urusan kamar yang lain serta kerumah tanggaa adalah urusan khusus perempuan. Dia berhak menolak campurtangan laki-laki kecuali diperlukan*” (Asmuni, hlm. 10).

d. Istri dilarang keluar rumah tanpa seijin suami

“*Istri dilarang keluar rumah tanpa seijin suami. Jika dilanggar, maka ia akan dilaknat para malaikat , kecuali jika ia bertaubat, meskipun suami melarangnya tanpa alasan yang benar*”. (Nawawi :9 dan Asmuni: 24).

- e. Suami boleh memukul Istri
“*Suami boleh memukul Istri kerana menolak berbias, diajak tidur, keluar rumah tanpa ijin suami, membuka wajahnya di hadapan laki-laki bukan mahram dan bercakap-cakap dengannya*” (Nawawi: 5).
- f. Kerelaan Allah tergantung kerelaan suami.
“*Allah tidak akan menerima sholat dan puasa seorang istri yang membuat marah suami sampai dia bertaubat dan kembali berbaik hati pada suami... kerana tanda kerelaan ridha Allah kepada perempuan adalah jika suami ridha kepadanya*” (Tihami, hlm. 18).
- g. Poligami sebagai ketetapan agama.
“*Selama masih ada pernikahan maka talak akan tetap ada, demikian juga poligami. Ia akan tetap ada sepanjang kehidupan masih berlangsung, walau ada syarat-syarat tertentu. Atas dasar ini perempuan harus memahami dua ketentuan agama tersebut. Meyakini dua hal tersebut adalah bagian dari ketentuan agama, dan mengingkarinya dapat merusak akidah.*” (Asmuni, hlm. 13).

Dari kandungan beberapa Kitab Fiqh sebagaimana di atas, terlepas dari otensitas dan validitasnya, Islam— dalam hal ini adalah Fiqh—mengakui bahwa harga perempuan adalah separo harga laki-laki. Implikasinya, perempuan adalah *inferior* dan laki-laki adalah *superior*. Sehingga kandungan Kitab-kitab Fiqh Perempuan semakin mempertegas *bias* gender dalam pemahaman tafsir teks-teks Alquran dan Hadist .

KESIMPULAN

Islam tanpa diragukan otoritas dan validitasnya adalah agama yang ramah perempuan, hal tersebut terbukti dari kandungan ayat-ayat Alquran maupun hadist yang menempatkan kaum perempuan pada posisi setara dengan laki-laki dalam berbagai segi. Oleh karena itu, meskipun ada teks-teks Islam (Alquran, Hadists dan Fiqh) yang mengindikasikan untuk ditafsirkan kontradiktif akan tetapi bukan merupakan roh dari ajaran Islam, melainkan terjadi karena faktor di luar agama. Kultur patriarkhi yang masih erat membelenggu realitas kehidupan masyarakat adalah penyebab utama, sehingga mempengaruhi para mufasir dalam menafsirkan dan mentransformasikan nilai-nilai ajaran agama (Islam).

Beberapa teks Alquran yang sering ditafsirkan kontradiktif dan *bias* gender misanya, “*qawwamuuna* (pemimpin mutlak laki2) dan *wadribuuhunna* (memukul secara fisik). Sedangkan untuk teks-teks Hadist, misalnya teks-teks Hadist misoginis yang mengandung unsur kebencian terhadap kaum perempuan seperti, perempuan adalah sumber firnah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dan lain-lain. Selain itu, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam realitas masyarakat Islam Indonesia, Fiqh merupakan referensi bagi sikap hidup keberagamaan

masyarakat. Berbagai macam Fiqh perempuan yang menjadi sumber ajaran, misalnya: *Uqud al Lujaini fi Bayan Huquq al Zanjin*, karya Sheikh Nawawi Banten; *Qurrab al' Uyun*, karya Abu Muhammad Maulana al Tihami; *Qurrab al 'Uyun* karya Abd al Qodir Bafadhal dan; *Adab al Mu'asyarah* karya Ahmad bin Asmuni. Dari semua kitab tersebut yang menduduki tingkat popularitas tertinggi dan memiliki makna “sakralitas” tersendiri adalah *Uqud Al Lujaini* atau lebih dikenal dengan “kitab kuning”. Kitab-kitab tersebut secara umum mengandung wacana *bias* gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Wahid , Pesantren No.2. Vol II
- Collins Randall, *Sociology of Marriage and the family: Gender, love and Property* , Chicago: Nelson Hall, 1987.
- Hasan Shadily , *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1987
- Hilary M Lips, *Sex and Gender : An Introduction*, London: Mayfield Publising Company, 1993.
- Hornby A.S, *Oxford Anvanced Learner’s Dictionary of Current English*, London: Oxfort University Press, 1983
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Jeffrey Lang, *Berjuang Untuk Berserab, Menyegarkan Pemahaman Islam* , Jakarta : Serambi, 2003.
- Joyce P. Jacobsen, *The Economics of Gender*, Massachusetts: Blackwell Publisher, 1994. Muhammad Izzudin Taufiq, *Psikologi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Mardiana EM Pambudy, “Karier dan Otonomi Perempuan”, *Tesis Program kajian Wanita Fak. PascaSjana UI*, 2003.
- Murad Hofman, *Bangkitnya Agama, Ber-Islam di Alaf Baru* , Jakarta: Serambi, 2003
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 1999 Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1999.
- Rhoda K.Unger, *Female and Male Psychological Perspective*, New York: Philadelphia, 1979
- Sayyed Hossein Nasr , *The Heart of Islam*, Bandung: Mizan, 2003.
- Sue Birley dan Daniel F. Muya, *Financial Time Mastering – Entrepreneurship*, London: Pearson Education Limited, 2004.
- Septi Gumindari, “Akar Pemahaman Misoginis Atas Hadist” dalam *Jurnal Eqalita*, Vol.5, No:2, 2005. Tri Dayakisni dan Hudaniah, *Psikologi Sosial*, Malang: UMM Press, 2003